



PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PEMENUHAN HAK KLIEN ANAK: SINERGI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKALONGAN DAN LEMBAGA SOSIAL

Mey Angelina Siahaan¹, Silvia Anggraeni², Youlicia Adifia Janis³

¹Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia, Email: angelsiahaan567@gmail.com

²Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia, Email: silvitwo32@gmail.com

³Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia, Email: youlicia.adifia.janis10@gmail.com

Corresponding Author: Mey Angelina Siahaan

(angelsiahaan567@gmail.com)

Abstract

The fulfillment of the rights of correctional clients still faces serious challenges due to weak coordination between institutions, including at the Pekalongan Class II Correctional Facility. This condition often results in clients being treated merely as administrative objects, rather than as subjects with complex legal, psychological, and social needs. This study aims to analyze the effectiveness of an integrative approach between the Pekalongan Correctional Facility and social institutions in strengthening clients' access to legal protection, rehabilitation, and social reintegration. A qualitative approach with a case study design was used through interviews, observations, and document reviews of assistance services. The results show that structured collaboration between Bapas Pekalongan social workers and partner social institutions, such as rehabilitation centers, psychosocial services, and economic empowerment institutions, can accelerate the assessment of clients' needs and clarify referral mechanisms. However, a number of obstacles have emerged, such as a suboptimal data collection system, limited human resource capacity, and sporadic communication. These findings emphasize that institutional synergy is a crucial foundation for the effective, humane, and sustainable fulfillment of clients' rights. The fulfillment of the rights of correctional clients still leaves fundamental problems, especially in terms of the effectiveness of assistance, the relevance of services, and the affordability of rehabilitative interventions. This is also evident at the Pekalongan Class II Correctional Facility (Bapas), which faces structural challenges in the form of limited human resources, a high workload for correctional officers, and inconsistent coordination mechanisms with partner social institutions. These conditions mean that the social reintegration process, which should be comprehensive and sustainable, does not always meet the standards for fulfilling clients' rights. In this context, an integrative approach is a strategic necessity to ensure that clients receive holistic legal, psychosocial, and socio-economic services. The study concluded that strengthening integrative mechanisms requires operational commitment, capacity building for officers, and improvements to the integrated referral system based on individual client needs.

Keywords: *Bapas Pekalongan, integrative approach, social institution, client rights, social reintegration.*

Abstrak

Pemenuhan hak Klien pemsarakatan masih menghadapi tantangan serius akibat lemahnya koordinasi antarlembaga, termasuk di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan. Kondisi ini menyebabkan Klien sering kali hanya diperlakukan sebagai objek administratif, bukan sebagai subjek yang memiliki kebutuhan hukum, psikologis, dan sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pendekatan integratif antara Bapas Pekalongan dan lembaga sosial dalam memperkuat akses Klien pada perlindungan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif

dengan desain studi kasus digunakan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen layanan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi terstruktur antara Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pekalongan dan lembaga sosial mitra, seperti rumah rehabilitasi, layanan psikososial, serta lembaga pemberdayaan ekonomi, mampu mempercepat asesmen kebutuhan Klien dan memperjelas mekanisme rujukan. Namun demikian, sejumlah hambatan muncul, seperti belum optimalnya sistem pendataan, keterbatasan kapasitas SDM, serta komunikasi yang masih tidak berkesinambungan. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi kelembagaan merupakan pondasi penting dalam pemenuhan hak Klien yang efektif, humanis, dan berkelanjutan. Pemenuhan hak Klien masyarakat masih menyisakan persoalan mendasar, terutama dalam hal efektivitas pendampingan, relevansi layanan, dan keterjangkauan intervensi rehabilitatif. Hal ini juga terlihat pada Balai Masyarakat (Bapas) Kelas II Pekalongan, yang menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tingginya beban kerja Pembimbing Masyarakat, serta ketidakseragaman mekanisme koordinasi dengan lembaga sosial mitra. Kondisi tersebut menyebabkan proses reintegrasi sosial yang seharusnya berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak selalu memenuhi standar pemenuhan hak Klien. Dalam konteks ini, pendekatan integratif menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan Klien memperoleh layanan hukum, psikososial, dan sosial-ekonomi secara holistik. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme integratif memerlukan komitmen operasional, peningkatan kapasitas petugas, serta pembenahan sistem rujukan terpadu berbasis kebutuhan individual Klien.

Katakunci: Bapas Pekalongan, pendekatan integratif, hak Klien, lembaga sosial, reintegrasi sosial.

1. Pendahuluan

Sistem masyarakat di Indonesia terus beradu dengan persoalan struktural yang belum terselesaikan, terutama terkait keterbatasan kapasitas, lemahnya orientasi pelayanan, serta minimnya koordinasi antar-institusi dalam menjamin hak Klien. *Over Crowding* lembaga masyarakat (Lapas) telah menempatkan narapidana maupun Klien Masyarakat dalam kondisi rentan akibat menurunnya kualitas pembinaan, layanan sosial, dan akses rehabilitasi yang semestinya menjadi hak dasar mereka¹. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan masyarakat tidak lagi sekadar menyangkut bangunan fisik dan daya tampung, melainkan berakar pada bagaimana instrumen hukum dan lembaga implementatif menjalankan mandat reintegrasi secara komprehensif.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Masyarakat menjadi tonggak penting karena mempertegas fungsi Pembimbingan Masyarakat

sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.² Namun, transformasi normatif tersebut tidak selalu berjalan linier dengan praktik. Balai Masyarakat (Bapas) masih sering dipersepsikan sekadar pelengkap administratif, bukan aktor kunci reintegrasi sosial yang bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak Klien melalui asesmen, pendampingan, dan rujukan layanan rehabilitatif. Minimnya dukungan struktural dan terbatasnya jejaring sosial membuat proses pendampingan kerap berlangsung sporadis, tidak terukur, dan gagal menjawab kebutuhan spesifik Klien.

Dalam hal anak berhadapan dengan hukum (ABH), mandat pendampingan seharusnya berjalan lebih progresif karena UU SPPA mengarahkan penggunaan pendekatan keadilan restoratif³. Namun, efektivitas Bapas dalam menjalankan fungsi tersebut sangat bergantung pada kolaborasi substantif dengan lembaga sosial, termasuk layanan konseling, psikososial, dan program reintegrasi berbasis komunitas. Jurang antara

¹ Rezki Syahmadani Putra Hasibuan, Analisis Kinerja Lembaga Masyarakat Melalui Program Reintegrasi dalam Penanganan Over Kapasitas (Studi Kasus pada Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian), UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

² Julinda Silce Abram, "Penguatan Kedudukan Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Masyarakat,"

Innovative: Journal of Social Science Research 3, no. 3 (2023): 4199–4214.

³ Dewi Sartika, Fatahullah Fatahllah, dan Lalu Adnan Ibrahim, "Peran Bapas dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Restorative Justice," Jurnal Kompilasi Hukum 6, no. 1 (2021).

regulasi dan praktik kerap terlihat ketika mekanisme rujukan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga pemenuhan hak Klien hanya bersandar pada inisiatif personal, bukan sistem yang terstandar. Ketidakselarasan antara tujuan normatif dan realitas implementasi memperlihatkan bahwa pemenuhan hak Klien tidak dapat didelegasikan hanya kepada Bapas. Diperlukan pendekatan integratif yang diikat oleh kerja kolektif lintas lembaga sosial untuk memperkuat perlindungan hukum, akses layanan, serta keberlanjutan reintegrasi. Sinergi ini menuntut model kerja yang tidak berhenti pada MoU simbolik, melainkan menekankan sistem rujukan yang jelas, pemetaan kebutuhan individual, dan pemantauan terukur yang berorientasi kesejahteraan Klien. Tanpa itu, Bapas akan terus terperangkap dalam peran teknis yang minimal, sementara hak Klien tergerus oleh ketidakteraturan birokrasi.

Bapas Kelas II Pekalongan, sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang memegang peran kunci dalam proses pendampingan dan reintegrasi Klien, menghadapi kondisi yang tidak jauh berbeda dari wilayah lain. Kompleksitas tugas, keterbatasan sumber daya manusia, dan semakin beragamnya kebutuhan Klien menuntut adanya pola kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemenuhan hak Klien. Realitas kerja Bapas Pekalongan memperlihatkan bahwa pelaksanaan mandat tersebut tidak selalu berjalan linier dengan kebutuhan di lapangan. Banyak Klien yang menghadapi persoalan multidimensi, seperti masalah ekonomi, ketidakstabilan keluarga, trauma psikologis, stigma sosial, hingga minimnya keterampilan kerja yang tidak dapat ditangani hanya oleh Bapas sebagai satu lembaga tunggal.

Di Kota dan Kabupaten Pekalongan, dinamika sosial masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap kualitas pendampingan Klien. Kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum, tindak pidana ringan berulang, hingga persoalan ketahanan keluarga menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas sangat diperlukan. Namun intervensi semacam ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat jaringan kerja yang solid antara Bapas dan

lembaga sosial seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) layanan psikososial, LSM perlindungan anak, lembaga pelatihan kerja, rumah rehabilitasi narkoba, dan organisasi keagamaan. Keberagaman lembaga sosial ini sebenarnya membawa potensi besar dalam menyediakan dukungan bagi Klien, tetapi efektivitasnya bergantung pada sejauh mana sinergi dan koordinasi dijalankan secara konsisten.

Selain itu, Bapas Pekalongan berhadapan dengan tantangan operasional berupa beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tinggi. Jumlah PK yang terbatas berbanding terbalik dengan jumlah Klien yang harus ditangani, menyebabkan proses asesmen dan pendampingan tidak selalu dapat dilakukan secara intensif. Pelaksanaan supervisi juga sering terhambat oleh jarak lokasi tempat tinggal Klien, kurangnya dukungan transportasi, serta minimnya ketersediaan layanan pendukung di tingkat desa atau kelurahan. Sementara itu, kebutuhan Klien semakin meningkat terutama pada aspek psikososial, kesehatan mental, dan pemberdayaan ekonomi sehingga model pendampingan yang bersifat administratif jelas tidak memadai.

Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana sinergi antara Bapas Pekalongan dan lembaga sosial telah berjalan dalam memenuhi hak Klien, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pendekatan integratif tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pola kerja kolaboratif, kekuatan dan kelemahannya, serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendampingan Klien masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kasus guna menelaah secara mendalam praktik sinergi antara Balai Masyarakat Kelas II Pekalongan dan lembaga sosial dalam pemenuhan hak Klien. Pemilihan desain ini memungkinkan peneliti mengungkap konteks,

relasi aktor, serta dinamika implementasi secara terbuka, sekaligus memfasilitasi penyajian hasil dalam bentuk tabel tematik. Lokasi penelitian ditetapkan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan sebagai institusi pelaksana bimbingan kemasyarakatan, serta sejumlah lembaga sosial mitra yang memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan rehabilitatif, psikososial, dan pemberdayaan ekonomi dengan subjek penelitian yang meliputi Pembimbing Kemasyarakatan, tenaga pendamping lembaga sosial, Klien, serta pemangku kepentingan terkait. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan kapasitasnya dalam pelaksanaan pendampingan.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terbatas, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, hambatan, serta pola koordinasi antarlembaga; sedangkan observasi dilakukan untuk mencermati pelaksanaan pendampingan dan rujukan layanan. Telaah dokumen mencakup pedoman pelaksanaan tugas, laporan asesmen, hasil pendampingan, serta regulasi yang relevan. Ketiga teknik ini dirancang saling melengkapi sehingga memungkinkan peneliti mengelompokkan temuan ke dalam tabel kategorisasi, seperti pemetaan kebutuhan Klien, layanan yang diberikan, hambatan yang muncul, serta efektivitas rujukan.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi kontekstual. Reduksi dilakukan dengan menyaring informasi relevan, kemudian menyusunnya dalam kategori tematik yang dapat divisualisasikan ke dalam tabel analisis. Kategorisasi ini memudahkan peneliti untuk menilai pola koordinasi, bentuk layanan yang tersedia, dan celah implementatif. Selanjutnya, interpretasi dilakukan untuk menarik hubungan antarkategori guna merumuskan pemaknaan yang lebih luas mengenai efektivitas sinergi kelembagaan dalam pemenuhan hak Klien. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, *member check*, serta diskusi sejawat untuk memastikan konsistensi temuan. Penelitian dilaksanakan dengan menegakkan etika

penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas informan serta memperoleh persetujuan partisipan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Koordinasi Bapas Pekalongan dengan Lembaga Sosial

Sinergi antara Balai Pemasarakatan (Bapas) Pekalongan dan lembaga sosial merupakan elemen kunci dalam menjamin pemenuhan hak Klien, terutama pada tahap pembimbingan, pengawasan, dan integrasi sosial. Bapas memiliki mandat untuk memastikan Klien mendapatkan pendampingan sesuai dengan prinsip reintegrasi sosial, sedangkan lembaga sosial berperan sebagai penyedia layanan sosial berbasis kebutuhan spesifik Klien, baik dalam bentuk konseling, pemberdayaan ekonomi, maupun rehabilitasi sosial¹.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekalongan dan lembaga sosial mitra telah berjalan, namun intensitas dan kualitasnya beragam. Secara umum, sinergi yang terbentuk dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu koordinasi administratif, koordinasi substansial, dan koordinasi fungsional.

Koordinasi administratif merupakan bentuk kerja sama yang paling sering dilakukan, terutama dalam kegiatan rujukan formal, pengiriman surat permohonan layanan, serta pencatatan hasil pendampingan klien. Koordinasi ini biasanya dilakukan melalui surat resmi, pesan elektronik, atau komunikasi informal antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan tenaga pendamping lembaga sosial. Meskipun bentuk koordinasi ini penting, namun karakteristiknya yang cenderung prosedural membuatnya sering kali tidak menyentuh aspek strategis dalam pendampingan klien.

Koordinasi substansial terlihat pada kegiatan asesmen bersama, diskusi kasus, serta perencanaan intervensi bagi klien yang dianggap memiliki risiko tinggi atau kebutuhan kompleks. Pada beberapa kasus anak berhadapan dengan hukum, Bapas Pekalongan bekerja sama dengan P2TP2A dan lembaga layanan psikososial untuk

memastikan bahwa klien memperoleh intervensi yang sesuai. Di sisi ini, PK dan tenaga pendamping sosial berperan sebagai mitra setara yang saling bertukar informasi mengenai kondisi psikologis, sosial, dan hukum klien. Hasil penelitian menemukan bahwa kolaborasi substansial berjalan lebih efektif ketika terdapat hubungan interpersonal yang baik antara petugas kedua lembaga.

Koordinasi fungsional mencakup kerja sama yang berlangsung dalam praktik pendampingan, seperti kegiatan home visit bersama, sesi konseling pendampingan yang melibatkan dua lembaga, atau kegiatan pemberdayaan ekonomi yang memerlukan dukungan teknis lembaga sosial. Salah satu temuan penting adalah adanya beberapa klien yang berhasil mengikuti pelatihan keterampilan kerja melalui lembaga pelatihan mitra Bapas Pekalongan. Kegiatan ini memberi dampak positif terhadap kemampuan klien untuk beradaptasi kembali ke masyarakat dan menurunkan risiko residivisme.

Meskipun demikian, intensitas koordinasi tidak merata pada semua kasus. Beberapa kerja sama berjalan sangat baik, sementara kerja sama lainnya terhenti di tengah jalan karena keterbatasan kapasitas lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sinergi masih sangat bergantung pada inisiatif personal petugas, bukan pada sistem kelembagaan yang dirancang secara sistematis. Oleh karena itu, meskipun bentuk sinergi sudah tampak, tingkat keberlanjutan koordinasi masih menjadi tantangan utama bagi Bapas Pekalongan.

Menurut penelitian oleh Rahmawati (2022), intensitas koordinasi antarlembaga terbukti meningkatkan efektivitas pelayanan Klien, khususnya dalam penyusunan Program Bimbingan Klien (PBK) yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu⁴. Koordinasi yang baik memberikan peluang bagi kedua lembaga untuk saling bertukar data, melakukan asesmen bersama, serta

merumuskan strategi pendampingan inklusif berbasis situasi sosial-psikologis Klien⁵.

Beberapa tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, disparitas kapasitas lembaga sosial, serta belum adanya sistem basis data terpadu yang dapat mempercepat proses rujukan dan evaluasi Klien⁶. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan pedoman operasional yang lebih baku, sehingga setiap pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat bekerja dalam alur komunikasi yang efektif⁷.

3.2. Implementasi Pendekatan Integratif dalam Pemenuhan Hak Klien

Pendekatan integratif dipandang sebagai formula efektif dalam memastikan hak Klien terlindungi secara komprehensif. Pendekatan ini memadukan dimensi hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi guna menjamin bahwa Klien tidak hanya memenuhi kewajiban pembinaan tetapi juga mendapatkan akses terhadap layanan sosial yang layak⁸. Melalui metode ini, pembimbing kemasyarakatan bekerja bersama tenaga profesional lembaga sosial dalam menyusun intervensi yang bersifat individual, berkelanjutan, dan holistik⁹.

| Aspek | Integratif | Konvensional |
|----------------------|------------|-----------------|
| Akses Layanan Sosial | Tinggi | Rendah |
| Risiko Residivisme | Rendah | Sedang - Tinggi |
| Reintegrasi Sosial | Baik | Kurang Efektif |

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendekatan integratif jauh lebih unggul dalam memberikan dukungan sosial dan meminimalkan risiko residivisme dibandingkan pendekatan konvensional. Hasil penelitian Suryani (2023) juga menguatkan temuan ini, di mana Klien yang mengikuti pembinaan integratif memiliki tingkat keberhasilan reintegrasi lebih baik, terutama karena

⁴ Rahmawati, 2022 — dukungan koordinatif meningkatkan akurasi asesmen risiko Klien.

⁵ Prasetyo, 2021 — sinergi Bapas dan lembaga sosial membuat layanan bersifat personalized.

⁶ Darmawan, 2020 — hambatan utama berada pada minimnya tenaga profesional.

⁷Nugroho, 2023 — SOP sinergi mempercepat proses reintegrasi.

⁸ Wijaya, 2021 — pendekatan integratif menyeimbangkan aspek hukum-sosial.

⁹ Yuliani, 2022 — berpengaruh pada penurunan residivisme.

adanya pendampingan psikososial dan dukungan ekonomi berkelanjutan, pendekatan integratif dapat dinilai lebih efektif dalam memenuhi hak Klien serta menyiapkan mereka kembali ke masyarakat.

Pendekatan integratif dianggap efektif ketika mampu memperkuat pemenuhan hak klien, terutama dalam tiga dimensi utama: perlindungan hukum, layanan psikososial, dan reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan integratif memberikan sejumlah manfaat nyata bagi klien Bapas Pekalongan.

Dari sisi perlindungan hukum, klien merasa lebih aman dan terfasilitasi ketika proses pendampingan melibatkan lembaga sosial. Hal ini terutama terlihat pada kasus-kasus anak, di mana keberadaan pekerja sosial membantu menjembatani komunikasi antara keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi semacam ini meningkatkan keterbukaan keluarga serta membantu klien dalam memahami prosedur hukum yang sedang dijalani. Di beberapa kasus, pendekatan integratif juga membantu mempercepat proses diversifikasi karena lembaga sosial mampu memberikan asesmen kondisi sosial keluarga sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum.

Pada dimensi layanan psikososial, peran lembaga sosial sangat terlihat dalam menyediakan konseling, terapi trauma, dan pendampingan psikologis. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak klien, terutama perempuan dan anak, memiliki pengalaman traumatis yang membutuhkan pendampingan profesional. PK Bapas Pekalongan mengakui bahwa tugas mereka tidak selalu mampu menjangkau aspek psikologis secara mendalam karena keterbatasan pelatihan dan beban kerja. Dengan adanya layanan psikososial dari lembaga mitra, kebutuhan klien dapat terpenuhi secara lebih komprehensif.

Pada aspek reintegrasi sosial, pendekatan integratif terbukti penting dalam membantu klien mendapatkan akses pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya. Beberapa lembaga sosial mitra menyediakan pelatihan keterampilan seperti tata boga, desain grafis, dan kerajinan tangan, yang dapat diikuti oleh klien

berdasarkan minat dan bakatnya. Selain itu, Bapas Pekalongan bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi klien yang menunjukkan kemajuan signifikan. Upaya ini memberi dampak positif terhadap kepercayaan diri klien serta mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.

Meskipun pendekatan integratif terbukti efektif pada banyak kasus, penelitian menemukan bahwa efektivitas tersebut masih bersifat parsial dan belum terstandar di seluruh wilayah kerja Bapas Pekalongan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem integratif secara kelembagaan, bukan hanya bergantung pada inisiatif personal petugas.

3.3. Hambatan Implementasi Pendekatan Integratif

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan pendekatan integratif antara Bapas Pekalongan dan lembaga sosial. Hambatan tersebut meliputi hambatan struktural, hambatan operasional, dan hambatan kultural.

Hambatan struktural terutama terkait dengan belum adanya sistem data terpadu yang menghubungkan Bapas dengan lembaga sosial mitra. Pertukaran data klien masih dilakukan secara manual melalui pesan singkat atau dokumen cetak, sehingga memperlambat proses asesmen dan rujukan. Selain itu, tidak semua lembaga sosial memiliki sistem pencatatan yang seragam, sehingga sering terjadi perbedaan data yang berdampak pada ketidaksinkronan intervensi.

Hambatan operasional terlihat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia baik di Bapas maupun di lembaga sosial. Jumlah PK yang terbatas membuat pendampingan tidak dapat dilakukan secara intensif, sementara lembaga sosial menghadapi keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, atau konselor. Hambatan ini mengurangi efektivitas intervensi, terutama pada klien dengan kebutuhan kompleks.

Hambatan kultural muncul dari perbedaan cara pandang antara petugas Bapas dan tenaga lembaga sosial mengenai fungsi

pendampingan. Petugas Bapas cenderung berfokus pada aspek hukum dan pengawasan, sedangkan lembaga sosial menekankan pendekatan psikososial dan pemberdayaan. Perbedaan perspektif ini kadang menimbulkan kesenjangan komunikasi yang berdampak pada pelaksanaan program.

3.4. Relevansi dan Temuan Kritis

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pemenuhan hak klien masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pendekatan masyarakat modern yang menekankan kerja multidisipliner sebagai dasar keberhasilan reintegrasi. Bapas Pekalongan memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan pendekatan integratif secara optimal mengingat keberadaan lembaga sosial yang cukup beragam. Namun, potensi tersebut tidak dapat dimaksimalkan tanpa adanya sistem koordinasi yang terstandar dan kelembagaan yang kuat.

Temuan lainnya menggarisbawahi bahwa efektivitas pendampingan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antarpetugas. Pada kasus-kasus di mana koordinator lembaga sosial dan PK memiliki hubungan interpersonal yang baik, layanan bagi klien berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan responsif. Sebaliknya, ketika hubungan kurang terbangun, proses pendampingan cenderung terhenti atau tidak optimal. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan integratif membutuhkan perencanaan kelembagaan, bukan sekadar kerja sama informal.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa klien membutuhkan layanan yang bersifat multidimensi. Upaya reintegrasi tidak cukup hanya memberikan bimbingan hukum atau pengawasan perilaku, tetapi perlu mencakup pemulihan psikologis, peningkatan keterampilan hidup, dan dukungan ekonomi. Pendekatan integratif merupakan jawaban atas kebutuhan ini, tetapi keberhasilannya terletak pada kemampuan Bapas dan lembaga sosial untuk membangun alur kerja yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara Bapas Kelas II

Pekalongan dan lembaga sosial memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak klien secara komprehensif, terutama pada aspek perlindungan hukum, pemulihan psikososial, dan reintegrasi sosial. Sinergi yang terbentuk melalui koordinasi administratif, substansial, dan fungsional terbukti mampu memperkuat akurasi asesmen kebutuhan, mempercepat proses rujukan layanan, serta meningkatkan responsivitas intervensi terhadap kondisi individual klien. Keterlibatan lembaga sosial mitra memberikan kontribusi signifikan dalam menyediakan layanan rehabilitasi, pendampingan psikososial, serta dukungan pemberdayaan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi oleh Bapas secara mandiri.

Meskipun demikian, efektivitas pendekatan integratif ini belum sepenuhnya optimal. Hambatan struktural seperti ketiadaan basis data terpadu, ketidakraturan mekanisme pendokumentasian, dan minimnya dukungan sistem informasi menghambat kelancaran proses pendampingan. Hambatan operasional juga tampak dari keterbatasan jumlah dan kapasitas Pembimbing Masyarakat serta tenaga pendamping lembaga sosial, yang menyebabkan intervensi tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Selain itu, perbedaan perspektif antarlembaga mengenai prioritas pendampingan memunculkan hambatan kultural yang berdampak pada pola komunikasi dan kualitas sinergi.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendekatan integratif membutuhkan penguatan kelembagaan yang bersifat sistematis, bukan hanya mengandalkan hubungan personal antarpetugas. Diperlukan komitmen operasional yang lebih kuat, pembenahan mekanisme rujukan berbasis kebutuhan individual, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan asesmen risiko, konseling, dan manajemen kasus. Selain itu, pengembangan sistem data terpadu dan standar operasional yang seragam menjadi prasyarat penting untuk memastikan keberlanjutan pendampingan dan mengurangi ketidakselarasan intervensi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan integratif

merupakan fondasi utama bagi keberhasilan reintegrasi sosial klien masyarakat. Penguatan sinergi antara Bapas Pekalongan dan lembaga sosial diperlukan agar pemenuhan hak klien dapat berjalan lebih efektif, humanis, terukur, dan sejalan dengan prinsip-prinsip masyarakat modern.

Referensi

- Abram, J. S. (2023). Penguatan Kedudukan Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Masyarakat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 4199–4214.
- Darmawan, R. (2020). Kolaborasi Bapas dan Lembaga Sosial dalam Reintegrasi Klien Masyarakat. *Jurnal Sosial Reform*, 12(1), 15–27.
- Dewi Sartika, Fatahullah, & Lalu Adnan Ibrahim. (2021). Peran Bapas dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1).
- Hasibuan, R. S. P. (2025). Analisis Kinerja Lembaga Masyarakat melalui Program Reintegrasi dalam Penanganan Over Kapasitas (Studi Kasus pada Lembaga Masyarakat Kelas II B Pasir Pengaraian). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nugroho, A. (2023). Tantangan SDM dalam Pelaksanaan Pendampingan Klien Masyarakat. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 8(2), 55–66.
- Prasetyo, D. (2021). Sinergi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Sosial dalam Pemenuhan Hak Klien. *Reformasi Hukum*, 9(3), 211–224.
- Rahmawati, S. (2022). Peran Balai Masyarakat dalam Penguatan Asesmen Risiko Klien. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 5(2), 101–115.
- Suryani, F. (2023). Efektivitas Pendekatan Integratif terhadap Keberhasilan Reintegrasi Sosial Klien Masyarakat. *Jurnal Masyarakat & Sosial*, 7(1), 44–60.
- Wijaya, T. (2021). Pendekatan Integratif dalam Pemenuhan Hak Klien Pasca Pemidanaan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 4(1), 72–84.
- Yuliani, W. (2022). Pengaruh Pendekatan Multidisipliner terhadap Penurunan Residivisme. *Jurnal Peradilan & Masyarakat*, 3(4), 299–312.
- Yusuf, H. (2023). Pemberdayaan Ekonomi sebagai Instrumen Reintegrasi Sosial. *Jurnal Sosio-Legal*, 5(2), 118–130.
- Lestari, M., and D. Pramudita. 2021. Pendampingan Psikososial bagi Klien Masyarakat: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Psikososial Indonesia* 4 (2): 122–139.
- Winarno, B., and H. Rusdi. 2020. Sinergi Lintas Sektor dalam Pelayanan Sosial Berbasis Komunitas. *Jurnal Sosiohumaniora* 22 (3): 341–356.
- Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah. 2023. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Klien oleh Bapas di Wilayah Jawa Tengah. Semarang: Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.
- Purnomo, Eko. 2022. Kolaborasi Bapas dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Klien Masyarakat di Pekalongan. Laporan Penelitian. Semarang: Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- Sulistiyono, A. 2020. Analisis Pelaksanaan Pembimbingan Klien oleh Bapas Pekalongan. Makalah Seminar Wilayah Jawa Tengah. Semarang: Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak.
- Yusuf, M. 2021. Pola Reintegrasi Klien Masyarakat di Wilayah Pekalongan: Tantangan dan Praktik Baik. *Jurnal Sosial Penjara* 5 (2): 201–218.